



BUPATI BANTUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ
ꦢꦫꦺꦫꦲꦶꦱꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦒꦺꦴꦏꦂꦠ
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSTRUKSI BUPATI BANTUL
NOMOR 1 /Instr/2023

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA
MASA TRANSISI MENUJU ENDEMI DI KABUPATEN BANTUL**

BUPATI BANTUL,

Sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sebagaimana diperintahkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Pada Masa Transisi Menuju Endemi, dan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30/INSTR/2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Pada Masa Transisi Menuju Endemi di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini :

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Kepala Instansi Vertikal;
3. Pimpinan BUMN/BUMD/Instansi Swasta;
4. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Panewu dan Lurah;
6. Dukuh dan Ketua Rukun Tetangga (RT); dan
7. Masyarakat.

Se-Kabupaten Bantul

- Untuk :
- KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Bantul, dinyatakan dihentikan terhitung sejak dikeluarkannya Instruksi Bupati ini.
- KEDUA : Dalam rangka tetap mengendalikan penyebaran Covid-19 dan mencegah terjadinya lonjakan kasus, diperlukan masa transisi menuju kondisi masa endemic dengan strategi proaktif, persuasif, terfokus, dan terkoordinir, serta mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Protokol Kesehatan :
1. Mendorong masyarakat tetap memakai masker dengan benar, terutama :
 - a) pada keadaan kerumunan dan keramaian aktifitas masyarakat;
 - b) di dalam gedung/ruangan tertutup dan sempit, termasuk dalam transportasi publik;
 - c) pada masyarakat yang bergejala penyakit pernafasan seperti batuk, pilek, dan bersin; dan
 - d) masyarakat yang kontak erat dan terkonfirmasi Covid-19.
 2. Mendorong masyarakat untuk tetap mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer;
 3. Mengingatkan masyarakat bahwa risiko penularan Covid-19 masih terjadi, sehingga tetap waspada dan meningkatkan ketahanan mandiri agar tidak tertular Covid-19; dan
 4. Mendorong implementasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk memasuki/menggunakan fasilitas public, termasuk bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang akan menggunakan transportasi public.
- b. Surveilans :
1. Mendorong masyarakat melaksanakan pemeriksaan (*testing*) bagi yang bergejala Covid-19;

2. Tetap memberikan perhatian dan perlindungan dari risiko penularan Covid-19 bagi komunitas khusus yang rentan terkena Covid-19, seperti panti kompo, sekolah berasrama, lembaga pemasyarakatan, panti asuhan, dan lain-lain; dan
 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan *testing* apabila menjadi kontak erat dari kasus terkonfirmasi Covid-19.
- c. Vaksinasi :
- Mendorong masyarakat tetap melakukan vaksinasi dosis primer dan dosis lanjutan (booster) secara mandiri atau terpusat di tempat umum, antara lain kantor, pabrik, tempat ibadah, pasar, dan terminal.
- d. Komunikasi Publik :
- Mengintensifkan komunikasi, informasi, dan edukasi dengan mengoptimalkan semua media cetak maupun media sosial dan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan jaringan masyarakat yang berpengaruh.

KETIGA : Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pencegahan dan pengendalian Covid-19 di wilayah kerja masing-masing, termasuk melakukan *assesmen* indikator Covid-19 untuk menilai laju penularan dan kapasitas respon.

KEEMPAT : Melakukan evaluasi regulasi di Kabupaten Bantul (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati dan regulasi lainnya) yang memberikan sanksi bagi pelanggar PPKM untuk dilakukan pencabutan.

- KELIMA : Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Bantul berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI/Polri, Kejaksaan dan instansi vertikal lainnya di Kabupaten Bantul, untuk tetap mengaktifkan Satuan Tugas Daerah dalam rangka monitoring, pengawasan dan pencermatan perkembangan angka penularan Covid-19, serta mengambil langkah yang diperlukan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Perangkat Daerah yang berwenang menerbitkan rekomendasi izin keramaian dengan sangat selektif, dapat memberikan rekomendasi izin terhadap setiap bentuk aktivitas/kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, untuk menjadi dasar penerbitan izin oleh Kepolisian Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
- KETUJUH : Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk memastikan ketersediaan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Perangkat Daerah sesuai kewenangannya masing-masing melaporkan penanganan, pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagai bahan laporan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KESEMBILAN : Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku, maka Instruksi Bupati Bantul Nomor 30/Instr/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Bantul

Pada tanggal 3 Januari 2023



BUPATI BANTUL,

H. ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY.
2. Pimpinan Forkopimda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.